



KERTAS KEBIJAKAN

Evaluasi Rancangan Perda Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara

Permasalahan Mendasar

Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial**.

Pasal 34 UUD 1945 Amandemen, bahwa **Fakir miskin** dan **anak-anak terlantar** dipelihara oleh Negara. Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya **masyarakat yang terlindungi, sejahtera** dan **cerdas** serta **berkeadilan**.

Perlindungan sosial bagi penduduk miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui *rehabilitasi sosial* kepada setiap penyandang disabilitas (runtu wicara, mental eks psikotik, mental eks penyakit kronis, netra, grahita, penyandang disabilitas tubuh, dan penyandang disabilitas ganda) yang sesuai kriteria mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan, dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial) dan di luar lembaga dengan berbasis keluarga dan masyarakat.

Rehabilitasi sosial juga dilakukan kepada setiap anak (balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kebutuhan khusus, anak yang tidak memiliki keluarga, anak putus sekolah, anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah) yang sesuai kriteria mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pengasuhan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial).

Setiap lanjut usia terlantar mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak dan pelayanan sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial) dan korban tindak kekerasan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak dan mendapatkan rehabilitasi psikososial sesuai standar.

Permasalahan sosial lainnya seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial), kemudian korban penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS sesuai

kriteria mendapatkan penanganan awal dan rujukan sesuai standar berdasarkan pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat

Upaya lainnya dalam perlindungan sosial yang komprehensif dengan tersedianya akses layanan dan rujukan dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) bagi fakir miskin termasuk keluarga sangat miskin sesuai standar dan setiap warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan tempat tinggal yang layak.

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan merupakan salah satu perlindungan sosial dengan upaya pemulangan ke daerah asal dengan mendapatkan tempat tinggal sementara, pangan dan sandang yang layak di dalam tempat penampungan sementara/shelter sesuai standar

Perlindungan sosial lainnya dilakukan kepada korban bencana dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hunian sementara, makanan bergizi, dan pakaian yang layak pada saat tanggap darurat, pada pasca bencana, pada saat bencana dan pada *pasca* bencana.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kemudian rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar; dan anak dengan kebutuhan khusus.

Kecuali eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, berdasarkan lampiran bidang sosial pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintah pusat.

Rekomendasi Kebijakan

1. **Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.**
2. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan

POLICY PAPER

Evaluasi Rancangan Perda Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara

Syauqi, Fungsional Analis Kebijakan Madya Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI.

Jakarta, 21 Januari 2016

Abstract

Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial**.

Pasal 34 UUD 1945 Amandemen, bahwa **Fakir miskin** dan **anak-anak terlantar** dipelihara oleh Negara. Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya **masyarakat yang terlindungi, sejahtera** dan **cerdas** serta **berkeadilan**.

Perlindungan sosial bagi penduduk miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui *rehabilitasi sosial* kepada setiap penyandang disabilitas (runtu wicara, mental eks psikotik, mental eks penyakit kronis, netra, grahita, penyandang disabilitas tubuh, dan penyandang disabilitas ganda) yang sesuai kriteria mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan, dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam

lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial) dan di luar lembaga dengan berbasis keluarga dan masyarakat.

Key words: tujuan bernegara, perlindungan sosial, penduduk miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maka RPJPD provinsi dan kab/kota mempunyai rentang waktu dari tahun 2005-2025.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewajiban untuk menyusun RPJPD sebagai pedoman pembangunan jangka panjang.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang masih relatif baru yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur dengan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, membutuhkan suatu pedoman pembangunan yang memuat seluruh aspek pembangunan yang dituangkan dalam visi, misi dan arah kebijakan.

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan daerah, maka pedoman pembangunan Provinsi Kalimantan utara diharapkan dapat mengakomodasi rencana pembangunan jangka panjang selama 20 tahun seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, pedoman yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan RPJPD harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran wilayah.

Sistematika Penulisan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, terdiri atas:

BAB I, Pendahuluan: berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJPD.

BAB II, Gambaran Umum Kondisi Provinsi Kalimantan Utara: menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III, Analisis isu-isu strategis: menyajikan isu-isu daerah yang meliputi permasalahan pembangunan, kebijakan nasional dan regional, serta isu-isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IV, visi dan misi berisi pernyataan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang.

BAB V, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang: berisi sasaran

pokok pembangunan daerah jangka panjang, arah kebijakan dan tahapan prioritas pembangunan lima tahunan.

BAB VI, Kaidah pelaksanaan: berisi prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi RPJPD.

Maksud penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman dan arah penyelenggara pembangunan pemerintahan dalam masa 20 tahun ke depan.

Dengan demikian dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan daerah baik RPJMD dan RKPD serta dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan maksud tersebut, tujuan dari penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 adalah merumuskan visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 2005-2025.

Urusan Bidang Sosial Pada Rancangan Perda RPJPD Provinsi Kalimantan Utara

Dari draft tersebut perlu dilakukan perbaikan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Penanganan PMKS masih naratif dan belum dijelaskan dengan arah kebijakan Perlindungan Sosial yang Komprehensif.

Urusan Bidang Sosial termasuk dalam urusan wajib terkait pelayanan dasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum tergambar dalam arah kebijakan pada aspek pelayanan publik dan isu-isu strategis seperti masalah kemiskinan dan perlindungan sosial yang komprehensif tidak tergambar secara spesifik.

Perlindungan sosial bagi penduduk miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui *rehabilitasi sosial* kepada setiap penyandang disabilitas (rungu wicara, mental eks psikotik, mental eks penyakit kronis, netra, grahita, penyandang disabilitas tubuh, dan penyandang disabilitas ganda) yang sesuai kriteria mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan, dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial) dan di luar lembaga dengan berbasis keluarga dan masyarakat.

Rehabilitasi sosial juga dilakukan kepada setiap anak (balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kebutuhan khusus, anak yang tidak memiliki keluarga, anak putus sekolah, anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah) yang sesuai kriteria mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pengasuhan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial).

Setiap lanjut usia terlantar mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak dan pelayanan sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial) dan korban tindak kekerasan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak dan mendapatkan rehabilitasi psikososial sesuai standar.

Permasalahan sosial lainnya seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial), kemudian korban penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS sesuai kriteria mendapatkan penanganan awal dan rujukan sesuai standar berdasarkan pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat

Upaya lainnya dalam perlindungan sosial yang komprehensif dengan tersedianya akses layanan dan rujukan dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) bagi fakir miskin termasuk keluarga sangat miskin sesuai standar dan setiap warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan tempat tinggal yang layak.

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan merupakan salah satu perlindungan sosial dengan upaya pemulangan ke daerah asal dengan mendapatkan tempat tinggal sementara, pangan dan sandang yang layak di dalam tempat penampungan sementara/shelter sesuai standar

Perlindungan sosial lainnya dilakukan kepada korban bencana dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hunian sementara, makanan bergizi, dan pakaian yang layak pada saat tanggap darurat, pada pasca bencana, pada saat bencana dan pada *pasca* bencana.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kemudian rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

pada Pasal 2 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar; dan anak dengan kebutuhan khusus.

Kecuali eks pencandu narkoba, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, berdasarkan lampiran bidang sosial pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- William M. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua 1999, Gajah Mada University
- DR. Riant Nugroho, *Public Policy-Teori, manajemen, Dinamika, Analisis*,

- Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Edisi Keempat 2012, PT Elex Media Komputindo – Gramedia Jakarta.
- DR. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Edisi Pertama 2014*, Pustaka Pelajar.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua 2013, Penerbit & Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta.
- W. Lawrence-Neuman, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Edisi Ketujuh 2013, PT. Index Jakarta.
- Partha Dasgupta & Ismail Serageldin, *Social Capital a multifaceted Perspective*. First Printing 1999, World bank Washington DC.
- DR. Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Edisi Ketiga 2012, Pustaka Pelajar.
- James Midgley, *Social Welfare in Global Context, Second Edition 1999*, Sage Publications International Educational & Professional Publisher Thousand Oaks, London.
- Wayne Parsons, *Public Policy – Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, Edisi Pertama 2012, Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Jogiyanto HM, *Pedoman Survey Kuesioner*, Edisi Kedua 2013, BPFE YK.
- Prof. DR. Sofjan Assauri MBA, *Strategic Management–Sustainable Competitive Advantages*, Lembaga Manajemen FE UI.
- Anthony Giddens, *The Consultations of Society, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, Penerbit Pedati.
- Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
- Undang-undang Dasar 1945 Amandemen*
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;*
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;*
- Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;*
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*
- Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*
- Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;*
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;*
- Peraturan Menteri Sosial No.08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.*